



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, dahulu beralamat, Indihiang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 April 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama : Pendeta Edison Sihombing. Yang kemudian di catat kan di Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan No : 1261/ PKW-CS-BTM / 2010. pada tanggal : 25 September 2010.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri selama kurang lebih 12 tahun di Batam selanjutnya pindah ke rumah kontrakan di Tasikmalaya pada Tahun 2013 sampai saat ini
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 2 orang anak masing masing bernama :
 1. Anak 1, umur 22 tahun sekarang ikut Penggugat (Ibu)
 2. Anak 2Umur 2, 13 tahun sekarang ikut Penggugat (Ibu)
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan :
 1. Tergugat (Suami) suka berfoya foya dan berjudi, tidak memberikan nafkah kepada Istri sehingga menimbulkan pertengkaran.

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sering ke tempat hiburan malam dan adanya dugaan memiliki perempuan lain.
3. Tanpa ada sebab yang jelas pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan. Penggugat (istri), tanpa ada kabar berita yang jelas hingga kini sudah berlangsung kurang lebih 9 tahun.
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggugat merasa tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya / Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amar nya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku
3. Memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024 untuk bersidang pada tanggal 20 Juni 2024, 21 Juni 2024 untuk bersidang pada tanggal 18 Juli 2024 dan tanggal 19 Juli untuk bersidang tanggal 20 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : XXX atas nama Penggugat , selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 20 September 2010, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama Anak 1, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx atas nama Anak 2, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor xxxx yang dikeluarkan Kelurahan Sukamajukaler tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi I

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan kakak kandung Saksi dan Tergugat merupakan saudara ipar;
- Bahwa Saksi ada 3 (tiga) orang bersaudara dimana Penggugat anak pertama, Saksi anak kedua dan yang ketiga laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tahun 2010 di kota Batam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kota Batam karena mereka bekerja disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang, yang bernama Anak 1 umurnya 22 tahun dan Anak 2 umurnya 13 tahun ;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2014 dan tidak memberikan nafkah sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pindah ke Tasikmalaya sejak Tergugat tidak memberi nafkah dan meninggalkan keluarganya;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat pernah datang ke Tasikmalaya pada tahun 2015 sewaktu orang tua meninggal dan sampai sekarang tidak ada komunikasi, di telepon juga sudah tidak aktif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keinginan Penggugat adalah bercerai dari suaminya karena telah meninggalkan keluarganya sejak tahun 2014 dan tidak lagi memberikan nafkah;

2. Saksi 2

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi menikah dengan adik laki-laki Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan antara penggugat dan Tergugat yang Saksi tahu Suami sudah tidak ada dan tidak memberikan nafkah;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki 2 (dua) orang, yang bernama Anak 1 umurnya 22 tahun dan Anak 2 umurnya 13 tahun ;
- Bahwa sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat di Tasikmalaya;
- 3. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2014 dan tidak memberikan nafkah sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- 4. Bahwa Penggugat pindah ke Tasikmalaya sejak Tergugat tidak memberi nafkah dan meninggalkan keluarganya;
- 5. Bahwa seingat Saksi, Tergugat pernah datang ke Tasikmalaya pada tahun 2015 sewaktu orang tua meninggal dan sampai sekarang tidak ada komunikasi, di telepon juga sudah tidak aktif;
- 6. Bahwa sepengetahuan Saksi keinginan Penggugat adalah bercerai dari suaminya karena telah meninggalkan keluarganya sejak tahun 2014 dan tidak lagi memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan posita serta petitum Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 April 2001 dihadapan Pendeta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kota Batam sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 yang sekarang berusia 22 tahun dan Anak 2 berusia 13 tahun ;

Menimbang bahwa Tergugat telah meninggalkan keluarganya sejak tahun 2014 dan tidak pula memberi nafkah sehingga Penggugat beserta anak-anaknya pindah ke Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut;

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa aada alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penaniayaan berat yan membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f) Antara suami atau isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2014 san tidak memberikan nafkah maka alasan perceraian tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan (vide pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun didalam petitumnya Penggugat hanya secara umum mohon agar gugatannya dikabulkan meskipun tidak merinci apa saja yang dimintanya, akan tetapi Majelis Hakim dapat menyimpulkan dari tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri adalah karena menginginkan status yang jelas dan hal tersebut tersirat dalam posita Penggugat khususnya posita angka 5, 6 dan angka 7 bahwa Penggugat menginginkan perceraian atas pernikahannya sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, terlebih lagi didepan persidangan Penggugat sebagai orang awam dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terlalu mengerti bagaimana memformulasikan suatu gugatan sehingga tidak berlebihan bila Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hal perceraian telah dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana pasal 35 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap tanpa bermaterai dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada dipihak yang kalah, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Pendeta sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx tanggal 25 September 2010 putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya, selanjutnya agar dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp547.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Suryani, S.H., M.H. dan Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tasikmalaya;

Ttd

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Ttd

Bunga Lilly, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hujaemah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp427.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp547.000,00;</u>

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)